



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI RAMADHAN BIN BAMBANG HARTOYO**;
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 31 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.HI dan Irwan Syahputra, S.HI dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie, yang beralamat di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Memerintahkan Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 34,62 gram bruto.
 - 1 (satu) buah timbangan Digital Merek Digipounds warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI1: 359297049807965, IMEI2: 359297049807957.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek Votker.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Merek/Type Toyota Kijang Inova G Diesel dengan Nomor Polisi BL -1789 GY, Atas nama pemilik Erwin, Nomor Rangka

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949, warna Abu Abu Metalik.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL -1789 GY, Mobil Penumpang Merek/Type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL -1789 GY atas nama pemilik Erwin, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik atas nama pemilik Erwin, disita dari saksi Nurul Huda Bin Syahrudin Is.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Nurul Huda.

5. Menetapkan Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa memiliki tanggungan orangtua yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa merupakan Pengguna dan Pemakai Aktif Narkotika jenis sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, hasil tes Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif), pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine atas nama Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo, hasilnya negatif methamphetamine, diperiksa tanggal 28 Februari 2023;
3. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/BLP/Enz.2/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 KUHP dan di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Januari 2023 terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo berangkat menuju kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara tujuan “untuk menjual boat/sampan milik terdakwa yang berada kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dan setibanya di kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara terdakwa menjumpai sdr. Iyan orang yang mengelola Boat milik terdakwa kemudian sdr. Iyan mempertemukan dan mengenalkan terdakwa dengan Sdr. Jali (DPO) orang yang membeli Boat milik terdakwa kemudian setelah transaksi selesai saat terdakwa akan balik pulang ke Aceh, Sdr. Jali menawarkan terdakwa untuk menjual sabu milik Sdr. Jali di Aceh dengan mengatakan “Kamu mau kerja” terdakwa menjawab “kerja apa bang” Sdr. Jali menjawab “kamu jual sabu punya abang di Aceh” terdakwa menjawab “mau tetapi saya belum pernah” kemudian Sdr. Jali menyakinkan terdakwa dengan mengatakan “nanti abang ajarin kamu, kamu tunggu abang telpon ya” kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa langsung berangkat untuk pulang ke Aceh.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa berada dirumah orang tua terdakwa Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Sdr. Jali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu milik Sdr. Jali untuk Terdakwa jual di Aceh, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Sdr. Jali menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek/Type Toyota Kijang Inova G Diesel, dengan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL -1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik milik Saksi Nurul Huda yang disewa oleh terdakwa selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa selama 7 (tujuh) hari Rp3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr. Jali di rumah Sdr. Jali di kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Jali memberikan 1 (satu) bungkus sabu untuk di edarkan di Aceh dan 1 (satu) buat timbangan digital kepada terdakwa sambil mengatakan "ini barangnya (sabu) lebih kurang 36 gram nanti kamu jual pergram nya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ntar kalau barang sudah habis terjual kamu kirim uang ke abang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" dengan keuntungan terdakwa Rp6.000.000 (enam juta rupiah) jika sabu tersebut habis terjual lalu Terdakwa menjawab "iya", setelah mendapatkan sabu terdakwa langsung pulang ke Aceh dengan membawa sabu tersebut lalu saat dalam perjalanan pulang terdakwa menghubungi Sdr. Muhajir (DPO) untu menawarkan sabu dengan mengatakan "Jir apa ada yang perlu barang (sabu)" Sdr. Muhajir menjawab "ada, berapa harga satu bungkus" terdakwa menjawab "satu juta Jir" kemudian Sdr. Muhajir memesan sabu sebanyak 2 (dua) bugngkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berhutang lebih dulu dan rencananya akan dibayar lunas pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, setelah deal kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah dan terdakwa tiba dirumahnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB lalu terdakwa menyimpan sabu di bawah kasur lalu terdakwa langsung beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa memaketkan sabu ke dalam paket/bungkus dengan mengguakan timbangan digital sehingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan ukuran yang berbeda selanjutnya pada pukul 17.00 WIB datang Sdr. Muhajir kerumah terdakwa di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu kepada Sdr. Muhajir. Kemudian sisa sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus akan terdakwa edarkan hingga habis untuk mendapatkan keuntungan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.50 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Mozan (DPO) tujuan menawarkan sabu dengan harga perbungkusnya RP1.000.000,00 (Satu

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan Sdr. Mozan setuju lalu Sdr. Mozan mengatakan kepada terdakwa akan datang langsung kerumah terdakwa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang di simpan di dalam kamar kosong rumah terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Mozan lalu masih dihari yang sama sekira pukul 02.00 WIB sambil menunggu sdr. Mozan diteras rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Satresankoba polres Abdy karena sebelumnya telah mendapatkan laporan jika terdakwa adalah sebagai pengedar narkoba, saat terdakwa ditangkap oleh anggota Satresankoba polres Abdy dengan reflek terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu dari tangan terdakwa namun saat itu diketahui oleh anggota Satresankoba polres Abdy kemudian anggota Satresankoba polres Abdy melakukan penyisiran untuk mencari sabu yang dibuang terdakwa dan anggota Satresankoba polres Abdy menemukan sabu tersebut kemudian anggota Satresankoba polres Abdy di damping perangkat desa melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan kembali menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam kamar kosong rumah terdakwa sehingga jumlah sabu yang ditemkan sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus kemudian anggota Satresankoba polres Abdy menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolrse Abdy guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,62 gram bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1948/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : /60046.03/Narkoba/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,62 gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Januari 2023 terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo berangkat menuju kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara tujuan “untuk menjual boat/sampan milik terdakwa yang berada kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dan setibanya di kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara terdakwa menjumpai sdr. Iyan orang yang mengelola Boat milik terdakwa kemudian sdr. Iyan mempertemukan dan

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan terdakwa dengan Sdr. Jali (DPO) orang yang membeli Boat milik terdakwa kemudian setelah transaksi selesai saat terdakwa akan balik pulang ke Aceh, Sdr. Jali menawarkan terdakwa untuk menjual sabu milik Sdr. Jali di Aceh dengan mengatakan “Kamu mau kerja” terdakwa menjawab “kerja apa bang” Sdr. Jali menjawab “kamu jual sabu punya abang di Aceh” terdakwa menjawab “mau tetapi saya belum pernah” kemudian Sdr. Jali menyakinkan terdakwa dengan mengatakan “nanti abang ajarin kamu, kamu tunggu abang telpon ya” kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa langsung berangkat untuk pulang ke Aceh.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa berada dirumah orang tua terdakwa Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Sdr. Jali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu milik Sdr. Jali untuk Terdakwa jual di Aceh, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Sdr. Jali menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek/Type Toyota Kijang Inova G Diesel, dengan Nomor Polisi BL -1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik milik Saksi Nurul Huda yang disewa oleh terdakwa selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa selama 7 (tujuh) hari Rp3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr. Jali di rumah Sdr. Jali di kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Jali memberikan 1 (satu) bungkus sabu untuk di edarkan di Aceh dan 1 (satu) buat timbangan digital kepada terdakwa sambil mengatakan “ini barangnya (sabu) lebih kurang 36 gram nanti kamu jual pergram nya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ntar kalau barang sudah habis terjual kamu kirim uang ke abang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” dengan keuntuangan terdakwa Rp6.000.000 (enam juta rupiah) jika sabu tersebut habis terjual lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah mendapatkan sabu terdakwa langsung pulang ke Aceh dengan membawa sabu tersebut lalu saat dalam perjalanan pulang terdakwa menghubungi Sdr. Muhajir (DPO) untu menawarkan sabu dengan mengatakan “Jir apa ada yang perlu barang (sabu)” Sdr. Muhajir menjawab “ada, berapa harga satu bungkus” terdakwa menjawab “satu juta Jir” kemudian Sdr. Muhajir memesan sabu sebanyak 2 (dua) bugngkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang lebih dulu dan rencananya akan dibayar lunas pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, setelah deal kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah dan terdakwa tiba dirumahnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB lalu terdakwa menyimpan sabu di bawah kasur lalu terdakwa langsung beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa memaketkan sabu ke dalam paket/bungkus dengan menggunakan timbangan digital sehingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan ukuran yang berbeda selanjutnya pada pukul 17.00 WIB datang Sdr. Muhajir kerumah terdakwa di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu kepada Sdr. Muhajir. Kemudian sisa sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus akan terdakwa edarkan hingga habis untuk mendapatkan keuntungan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.50 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Mozan (DPO) tujuan menawarkan sabu dengan harga perbungkusnya RP1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Sdr. Mozan setuju lalu Sdr. Mozan mengatakan kepada terdakwa akan datang langsung kerumah terdakwa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang di simpan di dalam kamar kosong rumah terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Mozan lalu masih dihari yang sama sekira pukul 02.00 WIB sambil menunggu sdr. Mozan diteras rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Satresankoba polres Abdy karena sebelumnya telah mendapatkan laporan jika terdakwa adalah sebagai pengedar narkoba, saat terdakwa ditangkap oleh anggota Satresankoba polres Abdy dengan reflek terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu dari tangan terdakwa namun saat itu diketahui oleh anggota Satresankoba polres Abdy kemudian anggota Satresankoba polres Abdy melakukan penyisiran untuk mencari sabu yang dibuang terdakwa dan anggota Satresankoba polres Abdy menemukan sabu tersebut kemudian anggota Satresankoba polres Abdy di damping perangkat desa melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan kembali menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam kamar kosong rumah terdakwa sehingga jumlah sabu yang ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus kemudian anggota Satresankoba polres Abdy menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolrse Abdya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,62 gram bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1948/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : /60046.03/Narkoba/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 34,62 gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang warga Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa serta rumah yang di huni oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan penggendapan di seputaran rumah Terdakwa, dan di hari yang sama sekira Pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melihat satu orang laki-laki yang di duga sebagai Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang kemudian setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian di seputaran halaman rumah tempat Terdakwa di tangkap dan pada saat dilakukan pencarian, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat Terdakwa yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sempat di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menghubungi aparat desa setempat dan meminta agar aparat desa untuk datang ketempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian setibanya aparat desa di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung memperlihatkan kepada aparat desa barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di temukan pada saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan dan didampingi aparat desa melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan di dalam lemari kamar kosong yang ada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu dan timbangan yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dari Saudara Jali di Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna merah, 26 (dua puluh enam) bungkus sabu dengan ukuran yang berbeda-beda serta 1 (satu) buah timbangan digital merek digipounds warna hitam yang ditunjukan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang warga Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa serta rumah yang di huni oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan penggendapan di seputaran rumah Terdakwa, dan di hari yang sama sekira Pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melihat satu orang laki-laki yang di duga sebagai Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang kemudian setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian di seputaran halaman rumah tempat Terdakwa di tangkap dan pada saat dilakukan pencarian, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dekat Terdakwa yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sempat di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menghubungi aparaturnya setempat dan meminta agar aparaturnya desa untuk datang ketempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian setibanya aparaturnya desa di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung memperlihatkan kepada aparaturnya desa barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di temukan pada saat itu;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan dan didampingi aparaturnya desa melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari kamar kosong yang ada di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu dan timbangan yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dari Saudara Jali di Tanjung Balai;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna merah, 26 (dua puluh enam) bungkus sabu dengan ukuran yang berbeda-beda serta 1 (satu) buah timbangan digital merek digipounds warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
3. **Nurul Huda Bin Syahrudin Is** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari tahun 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa Doni Ramadhan mendatangi rumah Saksi yang beralamat Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana rumah Saksi tersebut juga Saksi jadikan sebagai tempat usaha rental mobil (CV Huda Perkasa) milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Doni Ramadhan menjumpai Saksi dan meminta rental mobil milik Saksi dengan alasan Terdakwa hendak mengantar penumpang ke Medan, Sumatera Utara;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat perjanjian dengan kesepakatan bahwa mobil tersebut di rental selama 7 (tujuh) hari dengan biaya rental perhari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari 7 (tujuh) hari tersebut Terdakwa Doni Ramadhan harus membayar sewa mobil tersebut sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan diskon atau pemotongan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa yang harus di bayar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Doni Ramadhan membarikan panjar kepada Saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan di bayar setelah mobil tersebut di kembalikan kepada Saksi ;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut di sepakati Saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Merek/Type Toyota Kijang Inova G Diesel, dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik kepada Terdakwa Doni Ramadhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Doni Ramadhan langsung membawa mobil tersebut,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April tahun 2023 Saksi sekira Pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwasannya Terdakwa Doni Ramadhan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak kepolisian juga memberitahukan kepada Saksi bahwa selain mengamankan Terdakwa Doni Ramadhan, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa Doni Ramadhan;
- Bahwa salah satu dari barang bukti yang disita adalah mobil milik Saksi yang di rental oleh Terdakwa Doni Ramadhan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi ke Polres Aceh Barat Daya untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa setiba Saksi di Polres Aceh Barat Daya, Saksi di pertemuan dengan Terdakwa Doni Ramadhan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Doni Ramadhan mengaku akan bertanggung jawab atas mobil Saksi yang direntalnya tersebut;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperkuat keterangannya Saksi telah menunjukkan surat-surat:

1. Surat Perjanjian Titipan Sementara Kendaraan antara Nurul Huda, S.Sos,I dari CV RW Huda Perkasa sebagai pihak pertama dengan Terdakwa Doni Ramadhan sebagai pihak kedua untuk penyewaan atas sebuah unit kendaraan Type Toyota Kijang Inova G Diesel, dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik, yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa diatas meterai tanggal 24 Februari 2023;
2. Kwitansi bermeterai tanggal 17 Desember 2019 dari Nurul Huda untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova G MT, warna Abu Abu Metalik, BL 1789 GY, Noka MHFXS42GXC2539443, Nosin 2KDU070949, Tahun 2012 A/N BPKB, yang ditandatangani oleh Safrizal No Hp 082166614664;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan hendak menjual boat/sampan milik Terdakwa yang ada di Tanjung Balai;
- Bahwa setiba di Tanjung Balai Terdakwa langsung menjumpai kawan Terdakwa yang bernama Iyan yang mana Saudara Iyan adalah orang yang mengelola boat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saudara Iyan mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Jali yang mana Saudara Jali adalah orang yang akan membeli boat/sampan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah transaksi jual beli boat selesai Saudara Jali menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu menjual sabu milik Saudara Jali di Aceh;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menyanggupi dan Saudara Jali akan mengajari Terdakwa cara menjual sabu dan akan menghubungi kembali Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Aceh, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di hubungi oleh Saudara Jali dan Saudara Jali mengatakan agar Terdakwa kerumah Saudara Jali untuk mengambil barang (sabu);
- Bahwa kemudian ke esokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saudara Jali yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tajung Balai, Provinsi Sumatera Utara dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saudara Jali;
 - Bahwa setiba Terdakwa di rumah Saudara Jali, Terdakwa langsung menjumpai Saudara Jali dan Saudara Jali memberikan 1 (satu) bungkus sabu dan juga memberikan 1 (satu) buah timbangan Digital kepada Terdakwa dan Saudara Jali mengatakan "ini barangnya (sabu) lebih kurang 36 gram nanti kamu jual pergram nya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ntar kalau barang sudah habis terjual kamu kirim uang ke abang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)" bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menyanggupinya;
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang dengan membawa sabu tersebut dan pada saat didalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Muhajir dengan tujuan untuk menawarkan sabu kepada Saudara Muhajir dan Saudara Muhajir menanyakan berapa harga satu bungkus yang Terdakwa menjawab harga satu satu juta
 - Bahwa kemudian Saudara Muhajir memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 secara berutang dan Saudara Muhajir bejanji akan membayar sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, yang mana Terdakwa setuju;
 - Bahwa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu Terdakwa beristirahat dan sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan memaketkan sabu tersebut kedalam paket/bungkusan yang lain dengan ukuran bungkusan berbeda-beda dengan menggunakan timbangan yang di berikan oleh

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Jali dan Terdakwa memaketkan sabu tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) paket, kemudian setelah memaketkan sabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saudara Muhajir dan meminta Saudara Muhajir datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Saudara Muhajir datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket/bungkus sabu kepada Saudara Muhajir dan setelah menerima sabu tersebut Saudara Muhajir langsung pergi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu sabu yang tersisa berjumlah 26 bungkus tersebut beserta 1 (satu) buah timbangan Terdakwa masukan kedalam tas selempang lalu Terdakwa simpan di dalam lemari dalam kamar kosong rumah Terdakwa,
 - Bahwa pada Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 01.50 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Mozan (nama panggilan) satu kampung dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan sabu kepadanya lalu Saudara Mozan mengatakan "kapan kamu mulai jual sabu, berapa harganya" dan Terdakwa menjawab hal itu tidak perlu Saudara Mozan tahu, yang penting Terdakwa ada sabu, yang harga satu bungusnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saudara Mozan menjawab akan datang kerumah Terdakwa untuk memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa dan setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berada di teras rumah tiba-tiba datang berapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut langsung menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung membuang barang bukti satu paket sabu yang ada di saku celana Terdakwa dan Terdakwa buang kearah samping kanan tepatnya di lantai teras dekat Terdakwa;
 - Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti Narkotika di badan Terdakwa, lalu anggota polisi melakukan pencarian di seputaran halaman rumah dan pada saat dilakukan pencarian, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang ditemukan

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terdakwa yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sempat Terdakwa buang;

- Bahwa kemudian anggota polisi menghubungi aparaturnya setempat dan tidak lama kemudian aparaturnya desa datang ke rumah Terdakwa, lalu anggota polisi memperlihatkan kepada aparaturnya desa barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di temukan pada saat itu;
- Bahwa kemudian anggota polisi dan didampingi aparaturnya desa melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan barang bukti lainnya berupa 25 (dua puluh lima) bungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari dalam kamar kosong yang ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek/Type Toyota Kijang Inova G Diesel, dengan Nomor polisi BL -1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik yang di perlihatkan kepada Terdakwa adalah benar mobil yang Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi pada saat Terdakwa mengambil dan membawa pulang sabu tersebut dan mobil tersebut adalah mobil milik CV. Rw Huda Perkasa yang Terdakwa rental pada saat itu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1948/NNF/2023, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. NIP. 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 5 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /60046.03/Narkoba/2023 tanggal 1 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut:
26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 34,62 (tiga puluh empat koma enam puluh dua) gram bruto;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 171, atas nama Doni Ramadhan, tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkoba psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (-) negatif dari ketiga tes yang dilakukan yaitu Amphetamin Test, Marijuana Test dan Morphin Test;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 34,62 gram bruto;
2. 1 (satu) buah timbangan Digital Merek Digipounds warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI1: 359297049807965, IMEI2: 359297049807957;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek votker;
5. 1 (satu) unit mobil merek/type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL-1789-GY atas nama pemilik Erwin, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949, warna abu-abu metalik;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, mobil penumpang merek/type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL-1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949, warna abu-abu metalik atas nama pemilik Erwin;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu saat penggeledahan di halaman rumah Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sempat di buang oleh Terdakwa;
3. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari kamar kosong yang ada di dalam rumah Terdakwa;
4. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disaksikan oleh aparat desa setempat;
5. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek votker, 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 34,62 gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital merek digipounds warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI1: 359297049807965, IMEI2: 359297049807957 serta 1 (satu) unit mobil Merek/Type Toyota Kijang Inova G Diesel, dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik;
7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, mobil penumpang merek/type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949,

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu metalik atas nama pemilik Erwin adalah barang bukti yang disita dari Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin Is;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1948/NNF/2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 5 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /60046.03/Narkoba/2023 tanggal 1 Maret 2023, diperoleh kesimpulan hasil penimbangan paket/bungkus yang ditemukan berupa 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 34,62 (tiga puluh empat koma enam puluh dua) gram bruto;
10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 171, atas nama Terdakwa Doni Ramadhan, tanggal 28 Februari 2023, diperoleh hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (-) negatif dari ketiga tes yang dilakukan yaitu Amphetamin Test, Marijuana Test dan Morphin Test;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana yang mana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur kedua pasal ini terdiri dari tiga unsur utama yang ketiganya dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain mau membeli, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 bahwasannya yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh aparat desa setempat;

Menimbang bahwa awalnya saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu saat penggeledahan di halaman rumah Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sempat di buang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan di dalam lemari kamar kosong yang ada di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa secara keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek votker, 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 34,62 gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital merek digipounds warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI1: 359297049807965, IMEI2: 359297049807957 serta 1 (satu) unit mobil Merek/Type Toyota Kijang Inova G Diesel, dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949 warna Abu Abu Metalik;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1948/NNF/2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 5 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /60046.03/Narkoba/2023 tanggal 1 Maret 2023, diperoleh kesimpulan hasil penimbangan paket/bungkus yang ditemukan berupa 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 34,62 (tiga puluh empat koma enam puluh dua) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 171, atas nama Terdakwa Doni Ramadhan, tanggal 28 Februari 2023, diperoleh hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (-) negatif dari ketiga tes yang dilakukan yaitu Amphetamin Test, Marijuana Test dan Morphin Test;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya mengenai tujuan penguasaan Terdakwa atas sabu yang ditemukan pada rumah Terdakwa, namun oleh karena dalam perkara ini ditemukan barang bukti berupa timbangan elektrik maka Majelis Hakim akan menggunakan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/PID/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2494 K/Pid.Sus/2016 yang mana kaidah hukum tersebut akan dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/PID/2016 memuat kaidah hukum bahwasannya mempersalahkan Terdakwa kedalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah prematur jika hanya menitikberatkan didapatinnya sebuah timbangan elektrik, tanpa mempertimbangkan petunjuk-petunjuk lain serta bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada yakni jumlah barang bukti shabu yang ditemukan hanya 0,47 gram, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan ditemukan pula barang bukti 1 (satu) botol/kompot untuk membakar narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa tidak terbukti sebagai pelaku kejahatan peredaran narkotika atau kejahatan narkotika lainnya, maka dapat diyakini kebenaran pengakuan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Dr. Moch. Arifin sebagai Ahli yang pada pokoknya Terdakwa dalam hal berada dalam lingkungan yang memudahkan menemukan narkoba akan potensial menggunakan narkoba, dan Ahli menyarankan agar Terdakwa ditempatkan di lembaga pemulihan untuk konseling serta Dokter menawarkan direhabilitasi di Rumah Sakit yang lebih besar yang berakreditasi untuk pemulihan. Bahwa sebelum ditangkap atas diri Terdakwa tidak terdapat catatan Polisi bahwa Terdakwa sebagai pengedar, dan Terdakwa tidak pula sebagai target penangkapan Polisi;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2494 K/Pid.Sus/2016 juga memuat kaidah hukum yang sama bahwasanya oleh karena ditemukan juga timbangan elektrik, hal demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukan hanya pengguna, tugas Terdakwa juga menjual sabu yang dimiliki, jika Terdakwa hanya sebagai pengguna tidak perlu memiliki timbangan elektrik, karena untuk membeli shabu tidak perlu memiliki timbangan;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada kedua kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung diatas, Majelis Hakim akan mengkaitkan fakta bahwasannya Terdakwa menguasai sabu seberat 34,62 (tiga puluh empat koma enam puluh dua) gram bruto yang mana bila merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jumlah sabu tersebut sudah melebihi dari jumlah wajar penggunaan sehari bagi seorang pengguna, ditambah hasil tes urin Terdakwa yang negatif dari ketiga tes yaitu Amphetamin Test, Marijuana Test dan Morphin Test sehingga Terdakwa tidaklah dapat digolongkan sebagai penyalahguna narkoba, disamping itu profesi Terdakwa bukanlah pedagang emas sehingga adanya timbangan elektrik dalam 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek votker yang ditemukan bersamaan dengan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ukuran bungkusannya berbeda-beda telah memberi petunjuk bagi Majelis Hakim yang mendukung kebenaran dari keterangan Terdakwa sendiri bahwasanya Terdakwa memang berprofesi untuk menjualkan sabu dari seseorang yang bernama Jali dengan cara Terdakwa menawarkan sabu tersebut kepada orang lain di rumah Terdakwa dengan maksud agar sabu tersebut dibeli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam bagian pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara maka terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan secara tersendiri pada bagian pertimbangan terkait pembebanan biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah mengusahakan secara sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan bulat dalam memutuskan lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) namun ketiga Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan pertimbangan yang tidak dapat disatukan, dengan demikian berdasarkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP oleh karena putusan mengenai berat atau ringannya ancaman pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa juga tidak dapat diambil dengan putusan suara terbanyak maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan diputuskan menggunakan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie pernah ada sebelumnya tindak pidana Narkotika dengan barang bukti sabu yang lebih berat dari perkara ini yaitu 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) gram dengan Tuntutan Penuntut Umum saat itu adalah agar Terdakwa Muliadi Bin Ilyas diputuskan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan tuntutan agar Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang bahwa Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Muliadi Bin Ilyas tersebut diatas pada akhirnya diputus pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor Perkara 425/PID/2021/PT BNA sebagai putusan terakhir yang telah berkekuatan hukum tetap yakni terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas diputuskan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika, tuntutan pidana dan pertimbangan dalam Putusan Nomor 425/PID/2021/PT BNA tersebut untuk menghindari penjatuhan hukuman yang mengakibatkan disparitas dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini maka akan menjadi layak, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 34,62 gram bruto oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital Merek Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI1: 359297049807965, IMEI2: 359297049807957 dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek votker oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta mempertimbangkan nilai dari barang bukti tersebut yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek/type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL-1789-GY atas nama pemilik Erwin, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949, warna abu-abu metalik oleh karena tidak ada satupun alat bukti dipersidangan yang dapat membuktikan surat-surat kepemilikan serta peralihan jual-beli kendaraan hingga kepada pemilik terakhirnya maka terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, mobil penumpang merek/type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL-1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949, warna abu-abu metalik atas nama pemilik Erwin yang telah disita dari Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin Is maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin Is;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan karena tidak pernah diajukan permohonan resmi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pembebasan biaya perkara maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembebanan biaya perkara kepada negara haruslah ditolak dan terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Ramadhan Bin Bambang Hartoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 34,62 gram bruto;
 - 5.b. 1 (satu) buah timbangan Digital Merek Digipounds warna hitam;
 - 5.c. 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI1: 359297049807965, IMEI2: 359297049807957;
 - 5.d. 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek votker;

Dimusnahkan;

- 5.e. 1 (satu) unit mobil merek/type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL-1789-GY atas nama pemilik Erwin, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949, warna abu-abu metalik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5.f. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 1789 GY, mobil penumpang merek/type Toyota Kijang Innova G Diesel dengan Nomor Polisi BL-1789 GY, Nomor Rangka MHFXS42GXC2539443, Nomor Mesin 2KDU070949, warna abu-abu metalik atas nama pemilik Erwin;

Dikembalikan kepada Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin Is;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wahyudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristawan Pambudi W., S.H., M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)